



P U T U S A N

Nomor 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan antara :

1. **XXX**, Umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXKabupaten Jombang , selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **XXX**, Umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **XXX**, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. **XXX**, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV , selanjutnya para Penggugat dikuasakan kepada Maraden Alim Wicaksono,SH, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Maraden & Co Law Office, yang berkantor di Jl.

Hlm.1 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumuk Kantong Nomor 30 Rt.002 / Rw.002, Dusun Palurejo, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi 68472, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai kuasa para Penggugat ;

melawan

1. **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , selanjutnya para Penggugat dikuasakan kepada Mohamad Sugiono, SH, MH Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Dusun Logonto Rt.002 /Rw 001, Desa RogoXXXpi, Kecamatan RogoXXXpi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. **XXX**, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat ;

3. **XXX**Kedungrejo, Kecamatan Muncar, kabupaten banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Hlm.2 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2022 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 02 Januari 2013 mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Almarhum XXX dengan Almarhumah XXX sekira tahun 1950 yang mana pada tahun-tahun tersebut masih belum diwajibkan perkawinan untuk di catatkan pada Kantor Urusan Agama sebagaimana di atur dalam Undang – undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Selama dalam masa Perkawinan antara Almarhum XXX dengan Almarhumah XXX belum pernah terjadi perceraian, namun sekira tahun 1970 Almarhumah XXX meninggal terlebih dahulu;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara almarhum XXX dengan almarhumah XXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang juga merupakan Ahli Waris, masing – masing bernama :
 - a. XXX (anak pertama) (Penggugat I);
 - b. XXX (anak kedua) (Penggugat II);
 - c. XXX (anak ketiga) (Penggugat III);
 - d. XXX (anak keempat) (Penggugat IV);
3. Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 bulan Maret tahun 1998 sebagaimana di buktikan dengan Surat Kematian Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo, tertanggal 03 Maret 1998;
4. Bahwa, dalam perjalanannya istri dari Almarhum XXX yakni almarhumah XXX meninggal terlebih dahulu pada sekira tahun 1970 dan pada tahun yang sama almarhum XXX menikah lagi dengan Almarhumah XXX, tidak di karuniai anak kandung namun mengangkat dua orang anak yang bernama :
 - XXX lahir pada tahun 1971;

Hlm.3 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- XXX lahir pada tahun 1971 (Tergugat);

5. Bahwa, kedua anak angkat tersebut adalah anak angkat non adopsi atau tidak ada proses pengangkatan / perwalian menurut hukum dan undang – undang yang berlaku;

6. Bahwa Almarhum XXX ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa Sebidang tanah pekarangan yang terletak di XXX Luas ± 289 M2 (dua ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik PXXX
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik P. XXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. XXX

Tanah tersebut masih belum bersertipikat dan masih berupa Petok / Letter c yang tercantum dalam Buku Kerawangan desa No. Petok : 672; No. Persil : 40; Klas D; Luas 289 M2, yang dalam krawangan tersebut tercantum atas nama XXX (Tergugat), Yang selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

7. Bahwa, obyek sengketa tersebut belum pernah dilakukan pembagian baik waris secara wasiat maupun hibah dan belum diserahkan-terimakan kepada masing-masing ahli waris maupun anak – anak angkat almarhum XXX;

8. Bahwa, almarhum XXX membeli obyek Sengketa tersebut kepada Almarhum H. XXX dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1985 yang mana almarhum H. XXX sebelum meninggal mengakui jual – beli tersebut dengan adanya Surat Pernyataan jual – beli tertanggal 18 Desember 2013 yang di tanda – tangani oleh almarhum H. XXX dan di ketahui oleh Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar pada waktu itu almarhum H. XXX, serta di saksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, masing – masing adalah:

- Sdr. XXX, Kepala Dusun Stoplas, Kedungrejo, Muncar;
- Sdr. Moh. XXX, Kepala Dusun Kalimati, Kedungrejo, Muncar;

Hlm.4 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. XXX Kepala Rt. 002/Rw.002 Dusun Stoplas, Kedungrejo, Muncar;

9. Bahwa, sebagaimana kami jelaskan di atas (posisi poin 8) bahwa jual – beli Obyek Sengketa tersebut dilakukan oleh Almarhum H. XXX selaku penjual dan Almarhum XXX selaku pembeli, namun pada buku Krawangan Desa menyatakan bahwa Petok / *Letter C* dari pada Obyek Sengketa muncul atas nama XXX (Tergugat) tahun 1990 padahal jelas sebelumnya tidak pernah ada pembagian hak baik secara waris wasiat maupun hibah apalagi proses jual – beli dari Almarhum XXX kepada ahli waris maupun anak – anak angkatnya termasuk Tergugat, terdapat rekayasa dan cara – cara yang bertentangan dengan undang – undang yang berlaku dalam peralihan nama pada Petok / *Letter C* atas obyek sengketa tersebut, hal ini tidak dapat di benarkan sejauh fakta persidangan tidak menunjukkan sebaliknya;

10. Bahwa, ahli waris beberapa kali mencoba untuk minta penjelasan dasar peralihan nama Petok / *Letter C* kepada Turut Tergugat baik kepada Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II namun Turut Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah memberikan keterangan pasti dan bahkan cenderung menutup – nutupi informasi tersebut, padahal informasi tersebut sangatlah penting bagi Para Penggugat, bahkan pada waktu Para Tergugat meminta tanda tangan pada surat pernyataan waris yang di buat oleh para Penggugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II menolak tanpa alasan yang jelas;

11. Bahwa, obyek sengketa dahulu di kuasa ini oleh para ahli waris dan di tempati oleh salah satu ahli waris yang bernama XXX (Penggugat IV) namun Tergugat tidak terima lalu membuat laporan kepada Kepolisian Sektor Muncar atas dugaan tindak pidana penyerobotan rumah namun pada tingkat pertama / Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak terbukti dan pada akhirnya Penggugat IV di bebaskan dari segala tuntutan (Putusan terlampir dalam alat bukti) dan *Incracht*;

12. Bahwa, antara Para Penggugat dan Tergugat saat ini sama – sama telah menjual Obyek sengketa tersebut namun menjual kepada pembeli yang berbeda, pembeli dari Para Penggugat bernama Sdri. XXX dan pembeli

Hlm.5 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat bernama Sdr. XXX yang keduanya sama – sama telah membayar lunas yang mana Sdr. XXX telah membayar lunas sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat sebagaimana di buktikan dengan adanya kuitansi jual – beli tertanggal 27 April 2015 dan surat pernyataan jual – beli tanah yang di tanda – tangani oleh Penggugat II sebagai perwakilan dan Sdr. XXX yang di ketahui oleh Kepala Desa Kedungrejo pada waktu itu Almarhum H. XXX dan di saksi oleh Sdr. XXX, sedangkan Sdr. XXX menurut pernyataannya telah membayar lunas kepada Tergugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang di akui pada saat mediasi terakhir tanggal 27 Oktober 2022 di Balai Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar;

13. Bahwa, setelah terjadinya proses jual – beli pada tanggal 29 April 2015 antara Para Penggugat dengan Sdr. XXX, Para Penggugat dengan segala kerendahan hati dan itikad baik memberikan bagian kepada Tergugat dari sebagian hasil jual – beli tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun karena merasa kurang Tergugat tidak mau menerimanya dan Para Penggugat tidak mau mengambil resiko akan bagian tersebut maka atas saran Kepala Desa pada waktu itu Almarhum H. XXX, Para Penggugat melalui Penggugat II menitipkan bagian tersebut kepada Kepala Desa yakni Almarhum H. XXX yang di buktikan dengan adanya surat pernyataan yang di tanda tangani antara Penggugat II dan Almarhum H. XXX tertanggal 26 April 2018;

14. Bahwa, saat ini yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Sdr. XXX atas dasar jual – beli yang telah dijelaskan pada posita di atas (posita poin 13), namun Sdr. XXX tidak dapat memproses sertipikat tanah atas obyek sengketa dikarenakan terdapat halangan dari Pemerintah Desa Kedungrejo dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mana proses sertipikat tanah dari Petok / Letter C yang di kenal dengan istilah koversi di Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Banyuwangi masih melibatkan pihak Pemerintah desa dalam prosesnya;

15. Bahwa, sebelumnya antara Para Penggugat dan Tergugat telah di lakukan beberapa kali mediasi di Kantor Desa Kedungrejo, terakhir pada 27

Hlm.6 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang memfasilitasi sebagai mediator adalah Kepala Dusun Stoplas dan Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Muncar Untuk Desa Kedungroje termasuk melibatkan pihak pembeli dari kedua belah pihak, Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan tidak ada titik temu serta tidak ada kelanjutan sampai gugatan ini di layangkan;

16. Bahwa para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan mengajukan proses sertipikat secara koversi obyek sengketa, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menXXXin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita XXXinan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah kami uraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq Majelis Hakim Perkara *Aquo* agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum XXXadalah :

- a). XXX (anak Pertama) Penggugat I ;
- b). XXX (anak kedua) Penggugat II ;
- c). XXX (anak ketiga) Penggugat III;
- d). XXX (anak anak keempat) Penggugat IV;

3. Menetapkan harta peninggalan Almarhum XXX(posita poin 6) berupa :

Sebidang tanah pekarangan Petok / *Letter C* yang tercantum dalam Buku Kerawangan desa No. Petok : 672; No. Persil : 40; Klas D; Luas 289 M2, yang terletak di XXX, dengan batas-batas :

Hlm.7 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik PXXX;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik P. XXX;
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. XXX;

Adalah harta peninggalan dan / atau Harta waris dari Almarhum XXX;

4. Menyatakan Para Penggugat adalah satu – satunya pihak yang berhak atas harta waris peninggalan Almarhum XXX;
5. Menyatakan Tergugat bukanlah ahli waris dan oleh karena nya Tergugat tidak berhak menerima bagian atas dari pada harta waris peninggalan Almarhum XXX;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris almarhum XXXmenurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
7. Menyatakan Petok / *Letter C* Kerawangan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar atas nama Tergugat / XXX batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) dan oleh karenanya Petok / *Letter C* tersebut tidak berlaku dan tidak mempunyai dampak hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari Almarhum XXXyang selanjutnya dibagi waris kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita XXXinan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 6).
- 10 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta menerbitkan dokumen pendukung maupun menandatangani berkas apapun yang di ajukan oleh Para Penggugat maupun kuasanya dalam rangka proses pengajuan untuk menerbitkan sertipikat tanah atas Obyek Sengketa;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim sudah

Hlm.8 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa harta waris tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Banyuwangi yang bernama Juhairina Izzatul Lailiyah,SH.I akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 15 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokok jawaban Tergugat Menolak Gugatan Para Penggugat pada poin 1 dalam Gugatan yang menyatakan Pemikahan Alm XXXdengan Almh XXX sekitar tahun 1950 tanpa adanya bukti pernikahan atau tercatat dibuku Register pada KUA yang berwenang mengeluarkan Surat pemikahanAlmXXXdenganAlmh XXX makapositaPoinl Penggugat tidak Berdasarkan Ketentuan perundang undangan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut pertaturan perundang undangan yang berlaku, serta tidak berdasarkan UU No 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk dan melanggar Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan diterbitkan kementerian agama untuk melaksanakan tertib administrasi,transparansi dan kepastian Hukum dalam Pelaksanaan pemikahan secara Agama islam. Maka akibat Hukum jika perkawinan tidak tidak dicatatat tentang keabsahan perkawinan menurut undang undang adalah perkawinan dianggap tidak ada ;
2. Bahwa dalam posita 2 Penggugat menyatakan para Penggugat Sulastri anak pertama Penggugat I, XXX anak Kedua Penggugat II , XXX Anak ke ketiga Penggugat III, dan XXX anak keempat, Penggugat IV

Hlm.9 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Ahli Waris Alm XXX dengan Almh XXX merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara sangat tidak benar serta tidak berdasarkan UUD sebagaimana berikut:

- sebab status anak yang lahir dari kawin siri menurut Pasal 43 Ayat I UU Perkawinan Jo Putusan Mahkamah konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 Ayat I UUPerkawinan, bahwa

Anak yang lahir dari Pemikahan siri disamakan Statusnya dengan Anak luar kawin;

- dan apabila kelak sang Ayah meninggal dunia, sang anak juga tidak berhak warisan apapun dari sang ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat I UUP Jo pasal 100 Kompilasi Hukum Islam;
- serta berdasarkan Pasal 863 KUH perdata jika Anak hasil pemikahan siri itu diakui oleh ayahnya (setelah melalui serangkaian Proses secara Hukum) Maka Para Penggugat hanya berhak mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya ia terima jika merupakan anaknya;

3. Bahwa benar adanya pernikahan yang kedua kali (2) setelah meninggalnya XXX. Alm XXX dengan Almh XXX pada tahun 1970 tidak dikaruniai anak, akan tetapi Alm XXX dengan Almh XXX satu tahun setelah Pemikahan keduanya mengangkat dua orang anak masing masing bernamama :

- XXX;
- XXX Tergugat;

4. Bahwa pernikahan Alm XXX dengan Almh XXX selain mengangkat dua Orang anak diatas tersebut, Pewaris mempunyai Harta berupa sebidang Tanah Pekarangan yang terletak XXX Luas \pm 289 M2 atas nama XXX dengan batas, utara tanah milik Pak XXX, Timur jalan desa, Selatan tanah milik pak XXX, Barat tanah milik pak XXX Sesuai dalam Krawangan dan tercantum an XXX dibuku Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kab. Banyuwangi.

Hlm.10 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi Posita Poin 7, saat dalam pemikahan Alm XXX dengan Almh XXX membeli obyek sengketa tersebut Kepada Alm H. XXX kemudian obyek sengketa tersebut diberikan Kepada XXX, Tergugat.
6. Bahwa menanggapi Posita poin 8 sampai Poin 10 dalam gugatan sudah sangat terang dan Jelas obyek sengketa yang dibeli Alm XXX Oleh Alm H. XXX (Penjual) pada tahun 1985 dengan harga Rp2.500.0000 (dua Juta lima Ratus ribu Rupiah) setelah pemikahan Alm XXX dengan Almh XXX berupa sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di XXX Luas ± 289 M2 atas nama XXX dengan batas, utara tanah milik Pak XXX, Timur jalan desa, Selatan tanah milik pak XXX, Barat tanah milik pak XXX :

Kemudian tanggal 18 Desember 2013 tindakan Alm H XXX (Penjual) sebelum meninggal dunia sudah benar adanya, yakni membuat Surat Pernyataan Jual beli tertanggal 18 Desember 2013, agar keluarga dari Alm H XXX (penjual) mengetahui bahwa Obyek Sengketa tanah Pekarangan tersebut sudah laku terjual kepada Alm XXX serta Peralihan obyek sengketa tersebut di atas namakan Tergugat I (XXX) dalam buku kerawangan XXX Kab Banyuwangi ;
7. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 8 sampai 10 Penggugat sudah menerangkan pemilik pertama sebidang Tanah Pekarangan yang terletak XXX Luas ± 289 M2 atas nama XXX dengan batas, utara tanah milik Pak XXX, Timur jalan desa, Selatan tanah milik pak XXX, Barat tanah milik pak XXX, adalah pemilik Alm H. XXX kemudian dijual kepada Alm XXX dengan Almh XXX dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- serta peralihan atas obyek sengketa tersebut adalah XXX, maka Tergugat tidak perlu menanggapi, dan akami buktikan dalam persidangan dengan agenda Pembuktian ;
8. Bahwa menanggapi dalam gugatan Penggugat poin 11 sampai 13 Tergugat menolak uang hasil para Penggugat menjual obyek sengketa tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sangat wajar dan tegas sebab sebidang Tanah Pekarangan yang terletak XXX Luas ± 289 M2 atas nama XXX dengan batas, utara tanah milik Pak XXX, Timur jalan desa, Selatan tanah milik pak XXX, Barat tanah milik pak XXX, syah milik

Hlm.11 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX (Tergugat), kenapa malah para Penggugat malah menguasai penjualan obyek tersebut, setidaknya para Tergugat meminta izin kepada XXX (Tergugat) sebagai pemilik yang sah ;

9. Bahwa perbuatan para Penggugat menjual, menyuruh orang lain (pembeli) untuk menguasai hak Tergugat / Obyek Sengketa dan segala surat yang dikeluarkan oleh Penggugat tidak sah menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ;
10. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam agenda pembuktian ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat.
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya.
3. Menetapkan bahwa sebidang Tanah Pekarangan yang terletak XXX Luas \pm 289 M2 atas nama XXX dengan batas, utara tanah milik Pak XXX, Timur jalan desa, Selatan tanah milik pak XXX, Barat tanah milik pak XXX, adalah syah milik XXX ;
4. Membatalkan surat surat yang dibuat oleh Para penggugat tidak syah atau cacat Hukum
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.12 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah perkara kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara yakni Penggugat dan para Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan para pihak telah pula melakukan proses mediasi dimaksud dengan didampingi oleh Mediator yang bernama Juhairina Izzatul lailiyah,SH.I namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 15 Februari 2023, mediasi telah gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mencermati dan meneliti atas gugatan Penggugat dan setelah Majelis hakim menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan dalam gugatannya, dan ternyata Penggugat tidak melakukan perubahan gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa hal sebagai berikut :

Hlm.13 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



1. Bahwa dalam surat Kuasa yang dibuat oleh kuasa Penggugat di Banyuwangi tanggal 7 Nopember tahun 2022 , dan telah ditanda tangani oleh Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa , ternyata Penerima kuasa selaku kuasa Hukum para Penggugat adalah diberi kuasa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris, sementara dalam Surat Gugatan Penggugat, ternyata Kuasa hukum Penggugat mengajukan Gugatan Harta waris, sehingga terdapat perbedaan antara dalam surat Gugatan dan surat kuasa yang kontradiktif . Sebab yang namanya Gugatan Harta waris sifatnya adalah Contensius, yang didalamnya ada pihak Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris bersifat Volunter dan tidak ada sengketa dan tidak ada lawan. Maka oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, maka Surat kuasa Para Penggugat tersebut terdapat cacat sehingga surat kuasa tersebut dinyatakan tidak sah ;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat , Kuasa Hukum Penggugat dalam menyebutkan para pihak tidak mencantumkan Bin dan Binti, hal tersebut adalah penting untuk mengetahui dan memperjelas hubungan para Penggugat dan Tergugat dengan Pewaris ;
3. Bahwa dalam posita 12 para Penggugat menyatakan bahwa harta obyek sengketa baik oleh Penggugat maupun Tergugat obyek sengketa tersebut telah dijual. Para Penggugat menjual obyek sengketa tersebut kepada XXX dengan harga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat telah menjual obyek sengketa tersebut kepada XXX dengan harga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) , dan sekarang ini yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah XXX , namun dalam surat gugatan Para Penggugat tidak memasukkan pihak yang membeli dan menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak dalam perkara ini ;
4. Bahwa dalam Petitum terdapat kekurangan dan tidak disusun secara sistematis sebagaimana gugatan waris, dimana penggugat tidak mencantumkan Pewaris telah meninggal dunia namun langsung menetapkan harta peninggalan. Petitum yang demikian adalah tidak benar, yang benar harusnya ditetapkan dulu siapa Pewaris yang meninggal dunia , kemudian

Hlm.14 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan siapa ahli waris dari Pewaris , kemudian menetapkan harta peninggalan Pewaris , dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3182.K/Pdt/1994, tanggal 30 Juli 1997 , yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menjatuhkan Putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat , sementara berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2831.K/Pdt/1996, menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan Putusan melebihi yang dituntut , dan ternyata berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitumnya terdapat kekurangan yaitu Penggugat tidak menyatakan tentang Pewaris yang telah meninggal itu siapa dan meninggalnya kapan , padahal dalam Posita nomor 3 dan 4 Penggugat mencatulkannya, sehingga antara Posita dan petitum tidak saling mendukung, padahal Petitum tersebut adalah sangat pokok karena bagaimana mau akan menetapkan sebagai ahli waris bila Pewarisnya tidak ditetapkan telah meninggal lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan Formal, dan materiil, maka oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan Formal, dan materiil, maka gugatan masih dapat diajukan lagi , hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hlm.15 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.000,- (ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasyid, S.H., M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Rasyid, S.H., M.H.I.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm.16 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp150.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp2.325.000,00

(dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm.17 dari 17 hlm. Puts.No. 0074/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)